



STANDAR PELAYANAN
RUANG PELAYANAN GAWAT DARURAT
PADA UOBF PUSKESMAS PUSPO KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam keadaan darurat, pelanggan bisa langsung ke UGD, keluarga pelanggan yang mendaftarkan pelanggan di unit pendaftaran2. Pelanggan membawa rujukan di rekam medik dari unit pengobatan umum
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Petugas melakukan pemeriksaan unkl untuk menilai tingkat gawat darurat dan memberikan tindakan prioritas sesuai SOP</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila di perlukan</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Petugas memberikan penyuluhan penanganan gawat darurat untuk awam secara umum</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 20px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk kasus yang bukan merupakan kompetensi Puskesmas</div> <ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat untuk menilai tingkat kegawatan dan memberi tindakan prioritas berdasarkan SOP

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 3. Petugas memberikan penyuluhan penanganan gawat darurat untuk awam secara umum 4. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk kasus yang bukan merupakan kompetensi Puskesmas
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.gawat darurat Berat 30 – 60 menit 2. Gawat darurat sedang 20 – 30 menit 3. Gawat darurat Ringan 10 – 20 menit
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan ber KTP Kabupaten Pasuruan : biaya/tarif ditanggung Pemda Kabupaten Pasuruan sesuai PERDA 2. Pelanggan non KTP Kabupaten Pasuruan membayar biaya pelayanan sesuai tarif PERDA 3. Pelanggan pengguna BPJS/JAMKESDA : biaya ditanggung BPJS
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan/tindakan kegawatdaruratan 2. Konsultasi penanganan gawat darurat untuk awam secara umum 3. Resep dan atau obat 4. Rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Kotak saran Polling kepuasan Pelanggan Indeks Kepuasan Masyarakat Telp. Puskesmas Puspo . 081 221 485 643</p>